



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sri Wahyuni binti Kahono;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/12 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Wonorejo RT 04 RW 02 Kecamatan Guntur
Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 11 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRI WAHYUNI Binti (Alm) KAHONO Terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) yaitu setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan / atau menghalangi halangi penyelenggaraan kedaruratan kesehatan masyarakat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI WAHYUNI Binti (Alm) KAHONO berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit Mikrofon Kabel.
 - 1 (satu) unit Mixer Audio.
 - 1 (satu) unit Equalizer Audio.
 - 1 (satu) unit Crossover Audio.
 - 1 (satu) unit Power Audio.
 - 1 (satu) unit CBU Komputer.
 - 1 (satu) unit Keyboard Komputer.
 - 1 (satu) unit Mouse Komputer.

Dirampas untuk Negara.

- 7 (tujuh) bendel Nota Kontan.
- 2 (dua) buku Catatan Penjualan.
- 2 (dua) botol kecil Congyang.
- 4 (empat) botol Bir Prost.
- 1 (satu) unit flashdisk 16 GB merk KIOXIA warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SRI WAHYUNI Binti KAHONO, pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 di tempat Karaoke New Dynasty Music Di Desa Trengguli Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan berusaha dibidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) yaitu setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 22.00 WIB, Saksi BAMBANG SUPRIYADI pada saat melaksanakan patroli bersama anggota Sabhara Polres Demak, melihat ada 3 (tiga) tempat karaoke di Desa Trengguli, Kec. Wonosalam, Kab. Demak salah satunya adalah Karaoke New Dynasty Music milik terdakwa dalam keadaan buka dan menjual minuman keras yang tidak memiliki perijinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh pihak berwajib.

Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana tersebut selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Piket SPKT Polres Demak, selanjutnya oleh Piket SPKT Polres Demak melaporkan ke Kapolres Demak, setelah itu Kapolres memerintahkan agar dilakukan penertiban bersama dengan Satpol PP Kab. Demak, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB dipimpin langsung oleh Kapolres Demak diikuti oleh anggota Polres Demak dan Satpol PP Kab. Demak kemudian dilakukan penertiban ditempat karaoke tersebut.

Bahwa pada pelaksanaan penertiban tempat karaoke tersebut benar terjadi dugaan tindak pidana pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan yang tidak memiliki perijinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh pihak berwajib, karena pemilik dari tempat Karaoke New Dynasty Music yaitu terdakwa dalam membuka tempat karaoke tersebut juga didapati menjual minuman keras yang mana tidak mempunyai ijin.

Bahwa pada saat dilakukan penertiban di tempat karaoke tersebut didapati diruang karaoke lantai bawah ada enam orang pengunjung bersama dengan empat orang pemandu karaoke yang sedang bernyanyi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjoget bersama dan terdapat minum-minuman keras, selain itu diruang karaoke lantai dua, ada dua orang pengunjung bersama dengan dua orang pemandu karaoke yang juga sedang bernyanyi dan berjoget bersama dan ada minum-minuman keras juga, selain itu ada satu orang sebagai operator dan ada satu orang kasir selaku pemilik karaoke tersebut.

Bahwa Minuman keras yang dijual pelaku ditempat karaoke tersebut adalah Congyang dan Bir Prost, minuman keras tersebut dijual kepada pengunjung yang datang ditempat karaoke tersebut, Minum-minuman keras tersebut terdakwa jual untuk Congyang dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Bir Prost dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengelola tempat karaoke tersebut sekira sejak tanggal 23 Juli 2021, Karaoke New Dynasty Music tersebut tersebut buka dari jam 22.00 WIB sampai dengan tutupnya sekira jam 04.00 WIB tiap harinya.

Bahwa terdakwa mengelola tempat karaoke New Dynasty Music dan menjual minum-minuman keras tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang RI No. 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam ketentuan Pasal 46 angka 34 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SRI WAHYUNI Binti KAHONO, pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 di tempat Karaoke New Dynasty Music Di Desa Trengguli Kecamatan Wonossalam Kabupaten Demak atau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) yaitu setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan / atau menghalang halangi penyelenggaraan kedaruratan kesehatan masyarakat", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 22.00 WIB, Saksi BAMBANG SUPRIYADI pada saat melaksanakan patroli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota Sabhara Polres Demak, melihat ada 3 (tiga) tempat karaoke di Desa Trengguli, Kec. Wonosalam, Kab. Demak salah satunya adalah Karaoke New Dynasty Music milik terdakwa dalam keadaan buka dan menjual minuman keras yang tidak memiliki perijinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri, Selain itu dimasa pandemi Covid-19 ini, pemerintah membuat aturan PPKM guna mencegah penyebaran Covid-19 dan tempat karaoke tersebut sudah sering diperingatkan agar tidak buka namun tempat karaoke tersebut tetap buka dan banyak pengunjung yang datang tidak menerapkan protokol sehingga tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana tersebut selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Piket SPKT Polres Demak, selanjutnya oleh Piket SPKT Polres Demak melaporkan ke Kapolres Demak, setelah itu Kapolres memerintahkan agar dilakukan penertiban bersama dengan Satpol PP Kab. Demak, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB dipimpin langsung oleh Kapolres Demak diikuti oleh anggota Polres Demak dan Satpol PP Kab. Demak kemudian dilakukan penertiban ditempat karaoke tersebut.

Bahwa pada pelaksanaan penertiban tempat karaoke tersebut benar terjadi dugaan tindak pidana pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan yang tidak memiliki perijinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh pihak berwajib, karena pemilik dari tempat Karaoke New Dynasty Music yaitu terdakwa dalam membuka tempat karaoke tersebut juga didapati menjual minuman keras yang mana tidak mempunyai ijin, Selain itu dugaan tindak pidana setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat juga terjadi karena tempat karaoke tersebut tetap buka tidak mematuhi aturan pemerintah tentang PPKM dan tidak menerapkan protokol kesehatan.

Bahwa pada saat dilakukan penertiban di tempat karaoke tersebut didapati diruang karaoke lantai bawah ada enam orang pengunjung bersama dengan empat orang pemandu karaoke yang sedang bernyanyi dan berjoget bersama dan terdapat minum-minuman keras, selain itu diruang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karaoke lantai dua, ada dua orang pengunjung bersama dengan dua orang pemandu karaoke yang juga sedang bernyanyi dan berjoget bersama dan ada minum-minuman keras juga, selain itu ada satu orang sebagai operator dan ada satu orang kasir selaku pemilik karaoke tersebut.

Bahwa terdakwa mengelola tempat karaoke tersebut sekira sejak tanggal 23 Juli 2021, Karaoke New Dynasty Music tersebut tersebut buka dari jam 22.00 WIB sampai dengan tutupnya sekira jam 04.00 WIB tiap harinya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Supriyadi bin H. Suhari, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melaksanakan patroli bersama anggota Sabhara Polres Demak, pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 22.00 WIB ada tiga tempat karaoke di Desa Trengguli, Kec. Wonosalam, Kab. Demak;
 - Bahwa salah satunya adalah Karaoke New Dynasty Music dalam keadaan buka dan menjual minuman keras yang tidak memiliki perijinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri;
 - Bahwa selain itu dimasa pandemi Covid-19 ini, pemerintah membuat aturan PPKM guna mencegah penyebaran Covid-19 dan tempat karaoke tersebut sudah sering diperingatkan agar tidak buka namun tempat karaoke tersebut tetap buka dan banyak pengunjung yang datang tidak menerapkan protokol sehingga tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana tersebut selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Piket SPKT Polres Demak, selanjutnya oleh Piket SPKT Polres Demak melaporkan ke Kapolres Demak;
 - Bahwa setelah itu Kapolres memerintahkan agar dilakukan penertiban bersama dengan Satpol PP Kab. Demak, selanjutnya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB dipimpin langsung oleh Kapolres Demak diikuti oleh anggota Polres Demak dan Satpol PP Kab. Demak kemudian dilakukan penertiban ditempat karaoke tersebut.

- Bahwa pada pelaksanaan penertiban tempat karaoke milik terdakwa Sri Wahyuni membuka usaha dengan melakukan kegiatan perdagangan yang tidak memiliki perijinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri, karena pemilik dari tempat Karaoke New Dynasty Music dalam membuka tempat karaoke tersebut juga didapati menjual minuman keras dan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat juga terjadi karena tempat karaoke tersebut tetap buka tidak mematuhi aturan pemerintah tentang PPKM dan tidak menerapkan protokol Kesehatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penertiban di tempat karaoke tersebut didapati diruang karaoke lantai bawah ada enam orang pengunjung bersama dengan empat orang pemandu karaoke yang sedang bernyanyi dan berjoget bersama dan terdapat minum-minuman keras, selain itu diruang karaoke lantai dua, ada dua orang pengunjung bersama dengan dua orang pemandu karaoke yang juga sedang bernyanyi dan berjoget bersama dan ada minum-minuman keras juga, selain itu ada satu orang sebagai operator dan ada satu orang kasir selaku pemilik karaoke tersebut;
- Bahwa Minuman keras yang dijual terdakwa ditempat karaoke tersebut adalah Congyang dan Bir Prost, minuman keras tersebut dijual kepada pengunjung yang datang ditempat karaoke tersebut, dari pengakuan terdakwa minuman keras yang dijual adalah Congyang dan Bir Prost dijual dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per botolnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rif'an Musadad bin Munadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melaksanakan patroli bersama anggota Sabhara Polres Demak, pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 22.00 WIB ada tiga tempat karaoke di Desa Trengguli, Kec. Wonosalam,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Kab. Demak salah satunya adalah Karaoke New Dynasty Music milik terdakwa Sriwahyuni;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana tersebut selanjutnya rekan Saksi Aiptu Bambang Supriyadi melaporkan hal tersebut kepada Piket SPKT Polres Demak, selanjutnya oleh Piket SPKT Polres Demak melaporkan ke Kapolres Demak, setelah itu Kapolres memerintahkan agar dilakukan penertiban bersama dengan Satpol PP Kab. Demak, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB dipimpin langsung oleh Kapolres Demak diikuti oleh anggota Polres Demak dan Satpol PP Kab. Demak kemudian dilakukan penertiban ditempat karaoke tersebut.
- Bahwa pada pelaksanaan penertiban tempat karaoke tersebut dalam keadaan buka dan menjual minuman keras yang tidak memiliki perijinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri;
- Bahwa itu dimasa pandemi Covid-19 ini, pemerintah membuat aturan PPKM guna mencegah penyebaran Covid-19 dan tempat karaoke tersebut sudah sering diperingatkan agar tidak buka namun tempat karaoke tersebut tetap buka dan banyak pengunjung yang datang tidak menerapkan protokol sehingga tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penertiban di tempat karaoke tersebut didapati diruang karaoke lantai bawah ada enam orang pengunjung bersama dengan empat orang pemandu karaoke yang sedang bernyanyi dan berjoget bersama dan terdapat minum-minuman keras, selain itu diruang karaoke lantai dua, ada dua orang pengunjung bersama dengan dua orang pemandu karaoke yang juga sedang bernyanyi dan berjoget bersama dan ada minum-minuman keras juga, selain itu ada satu orang sebagai operator dan ada satu orang kasir selaku pemilik karaoke tersebut;
- Bahwa Minuman keras yang dijual terdakwa ditempat karaoke tersebut adalah Congyang dan Bir Prost, minuman keras tersebut dijual kepada pengunjung yang datang ditempat karaoke tersebut, dari pengakuan terdakwa minuman keras yang dijual adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Congyang dan Bir Prost dijual dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per botolnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan operasi penertiban tempat hiburan malam yang buka pada masa PPKM Covid 19 pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB oleh anggota Polres Demak dan Satpol PP Kab. Demak di tempat karaoke New Dynasty Music yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Tempat Karaoke New Dynasty Music di Ds. Trengguli, Kec. Wonosalam, Kab. Demak tersebut adalah milik Terdakwa namun untuk tanah dan bangunannya Terdakwa sewa dari Sdr. Parmin warga Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Terdakwa mengelola tempat karaoke tersebut sekira sejak tanggal 23 Juli 2021 dan tempat Karaoke New Dynasty Music tersebut terbuka dari jam 22.00 WIB sampai dengan tutupnya sekira jam 04.00 WIB tiap harinya.
- Bahwa ruang yang digunakan untuk tempat Karaoke di New Dynasty Music tersebut ada tiga ruangan, satu ruangan berada dilantai dasar dan dua ruangan berada dilantai dua dan karyawan yang bekerja di tempat Karaoke di New Dynasty Music tersebut ada delapan orang yaitu satu orang operator, enam orang pemandu karaoke dan kasir Terdakwa sendiri.
- Bahwa ditempat Karaoke di New Dynasty Music tersebut Terdakwa menjual minum-minuman keras yaitu Congyang dan Bir Prost dan minum-minuman keras tersebut Terdakwa jual untuk Congyang dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Bir Prost dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Minum minuman keras tersebut sudah ada yang terjual dengan rincian untuk jenis Congyang sekira 3 (tiga) botol dan untuk Bir Prost sebanyak 6 (enam) botol untuk pembeli minum minuman keras tersebut adalah tamu pengunjung karaoke yang tidak Terdakwa ketahui namanya.
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali didatangi oleh petugas dari Polres Demak dan Satpol PP kab. Demak memberitahu dan menghimbau mengenai peraturan tersebut dimasa pandemi Covid-19 saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam menanggulangi penyebarannya Covid-19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan peraturan kepada terdakwa usaha dalam kegiatan usaha dibatasi waktu operasionalnya yaitu hanya sampai jam 20.00 WIB.

- Bahwa pada saat petugas Polres Demak dan instansi terkait datang pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB untuk melakukan penertiban tempat karaoke tersebut sedang ada pengunjung / tamu yang melakukan karaoke ditempat Terdakwa berjumlah sekira 8 (delapan) orang yang berada di dua ruangan / room, untuk pengunjung di room lantai dasar ada 6 (enam) orang dan yang berada diruangan / room lantai dua ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Pengunjung yang melakukan karaoke diruangan / room lantai dasar saat itu ditemani oleh 4 (empat) orang pemandu karaoke dan yang berada diruangan / room lantai dua ditemani oleh 2 (dua) orang pemandu karaoke.
- Bahwa Ditempat Karaoke New Dynasty Music tersebut tidak menerapkan protokol kesehatan sebagaimana anjuran pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19 kepada karyawan, pemandu karaoke dan tamu pengunjung yang datang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengetahui jika tidak diterapkannya protokol kesehatan sebagaimana anjuran pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19 ditempat Karaoke New Dynasty Music tersebut telah melanggar penyelenggaraan karantina kesehatan dan akan semakin menambah penularan Covid-19;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit Mikrofon Kabel.
- 1 (satu) unit Mixer Audio.
- 1 (satu) unit Equalizer Audio.
- 1 (satu) unit Crossover Audio.
- 1 (satu) unit Power Audio.
- 1 (satu) unit CBU Komputer.
- 1 (satu) unit Keyboard Komputer.
- 1 (satu) unit Mouse Komputer.
- 7 (tujuh) bendel Nota Kontan.
- 2 (dua) buku Catatan Penjualan.
- 2 (dua) botol kecil Congyang.
- 4 (empat) botol Bir Prost.
- Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit flashdisk 16 GB merk KIOXIA warna putih;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan operasi penertiban tempat hiburan malam yang buka pada masa PPKM Covid 19 pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB oleh anggota Polres Demak dan Satpol PP Kab. Demak di tempat karaoke New Dynasty Music yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tempat Karaoke New Dynasty Music di Ds. Trengguli, Kec. Wonosalam, Kab. Demak tersebut adalah milik Terdakwa namun untuk tanah dan bangunannya Terdakwa sewa dari Sdr. Parmin warga Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa benar Terdakwa mengelola tempat karaoke tersebut sekira sejak tanggal 23 Juli 2021 dan tempat Karaoke New Dynasty Music tersebut tersebut buka dari jam 22.00 WIB sampai dengan tutupnya sekira jam 04.00 WIB tiap harinya.
- Bahwa benar ruang yang digunakan untuk tempat Karaoke di New Dynasty Music tersebut ada tiga ruangan, satu ruangan berada dilantai dasar dan dua ruangan berada dilantai dua dan karyawan yang bekerja di tempat Karaoke di New Dynasty Music tersebut ada delapan orang yaitu satu orang operator, enam orang pemandu karaoke dan kasir Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar ditempat Karaoke di New Dynasty Music tersebut Terdakwa menjual minum-minuman keras yaitu Congyang dan Bir Prost dan minum-minuman keras tersebut Terdakwa jual untuk Congyang dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Bir Prost dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar minum minuman keras tersebut sudah ada yang terjual dengan rincian untuk jenis Congyang sekira 3 (tiga) botol dan untuk Bir Prost sebanyak 6 (enam) botol untuk pembeli minum minuman keras tersebut adalah tamu pengunjung karaoke yang tidak Terdakwa ketahui namanya.
- Bahwa benar Terdakwa pernah beberapa kali didatangi oleh petugas dari Polres Demak dan Satpol PP kab. Demak memberitahu dan menghimbau mengenai peraturan tersebut dimasa pandemi Covid-19 saat ini, Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Demak dalam menanggulangi penyebarannya Covid-19 menerapkan peraturan kepada terdakwa usaha dalam kegiatan usaha dibatasi waktu operasionalnya yaitu hanya sampai jam 20.00 WIB.

- Bahwa benar pada saat petugas Polres Demak dan instansi terkait datang pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB untuk melakukan penertiban tempat karaoke tersebut sedang ada pengunjung / tamu yang melakukan karaoke ditempat Terdakwa berjumlah sekira 8 (delapan) orang yang berada di dua ruangan / room, untuk pengunjung di room lantai dasar ada 6 (enam) orang dan yang berada diruangan / room lantai dua ada 2 (dua) orang;
- Bahwa benar Pengunjung yang melakukan karaoke diruangan / room lantai dasar saat itu ditemani oleh 4 (empat) orang pemandu karaoke dan yang berada diruangan / room lantai dua ditemani oleh 2 (dua) orang pemandu karaoke.
- Bahwa benar ditempat Karaoke New Dynasty Music tersebut tidak menerapkan protokol kesehatan sebagaimana anjuran pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19 kepada karyawan, pemandu karaoke dan tamu pengunjung yang datang;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui mengetahui jika tidak diterapkannya protokol kesehatan sebagaimana anjuran pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19 ditempat Karaoke New Dynasty Music tersebut telah melanggar penyelenggaraan karantina kesehatan dan akan semakin menambah penularan Covid-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

- Pertama : Pasal 106 Undang-Undang RI No. 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam ketentuan Pasal 46 angka 34 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Kedua : Pasal 93 Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2018 Tentang Kekarantina Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan.

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan dalam Pasal 1 angka 31 memberikan penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga untuk mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *exterritorialiteit*) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa Sri Wahyuni binti Kahono serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Sri Wahyuni binti Kahono menerangkan bahwa identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, namun demikian apakah Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kejarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan daerah otonom dan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB telah dilakukan operasi penertiban tempat hiburan malam yang buka pada masa PPKM Covid 19 oleh anggota Polres Demak dan Satpol PP Kab. Demak di tempat karaoke New Dynasty Music yang dikelola oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tempat Karaoke New Dynasty Music di Ds. Trengguli, Kec. Wonosalam, Kab. Demak tersebut adalah milik Terdakwa namun untuk tanah dan bangunannya Terdakwa sewa dari Sdr. Parmin warga Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya dan Terdakwa mengelola tempat karaoke tersebut sekira sejak tanggal 23 Juli 2021 dan tempat Karaoke New Dynasty Music tersebut tersebut buka dari jam 22.00 WIB sampai dengan tutupnya sekira jam 04.00 WIB tiap harinya dan ruang yang digunakan untuk tempat Karaoke di New Dynasty Music tersebut ada tiga ruangan, satu ruangan berada dilantai dasar dan dua ruangan berada dilantai dua dan karyawan yang bekerja di tempat Karaoke di New Dynasty Music tersebut ada delapan orang yaitu satu orang operator, enam orang pemandu karaoke dan kasir Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa ditempat Karaoke di New Dynasty Music tersebut Terdakwa menjual minum-minuman keras yaitu Congyang dan Bir Prost dan minum-minuman keras tersebut Terdakwa jual untuk Congyang dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Bir Prost dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan minum minuman keras tersebut sudah ada yang terjual dengan rincian untuk jenis Congyang sekira 3 (tiga) botol dan untuk Bir Prost sebanyak 6 (enam) botol untuk pembeli minum minuman keras tersebut adalah tamu pengunjung karaoke yang tidak Terdakwa ketahui Namanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa pernah beberapa kali didatangi oleh petugas dari Polres Demak dan Satpol PP kab. Demak memberitahu dan menghimbau mengenai peraturan tersebut dimasa pandemi Covid-19 saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam menanggulangi penyebarannya Covid-19 menerapkan peraturan kepada terdakwa usaha dalam kegiatan usaha dibatasi waktu operasionalnya yaitu hanya sampai jam 20.00 WIB dan pada saat petugas Polres Demak dan instansi terkait datang pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB untuk melakukan penertiban tempat karaoke tersebut sedang ada pengunjung / tamu yang melakukan karaoke ditempat Terdakwa berjumlah sekira 8 (delapan) orang yang berada di dua ruangan / room, untuk pengunjung di room lantai dasar ada 6 (enam) orang dan yang berada diruangan / room lantai dua ada 2 (dua) orang dan Pengunjung yang melakukan karaoke diruangan / room lantai dasar saat itu ditemani oleh 4 (empat) orang pemandu karaoke dan yang berada diruangan / room lantai dua ditemani oleh 2 (dua) orang pemandu karaoke;

Menimbang, bahwa ditempat Karaoke New Dynasty Music tersebut tidak menerapkan protokol kesehatan sebagaimana anjuran pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19 kepada karyawan, pemandu karaoke dan tamu pengunjung yang datang dan Terdakwa mengetahui jika tidak diterapkannya protokol kesehatan sebagaimana anjuran pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19 ditempat Karaoke New Dynasty Music tersebut telah melanggar penyelenggaraan karantina kesehatan dan akan semakin menambah penularan Covid-19;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan atas tindakan Terdakwa dengan menyediakan tempat karaoke yang tidak menerapkan protokol kesehatan dan menimbulkan kerumunan yaitu akan mempermudah menularkan dan tertular virus covid-19 kepada setiap orang yang ada ditempat karaoke tersebut, akan terjadinya cluster baru penyebaran covid-19 dan mata rantai penyebaran covid 19 tidak bisa terputus sehingga akan menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat di Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat Unsur Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Telah Terpenuhi”;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 93 Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembeda dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit Mikrofon Kabel, 1 (satu) unit Mixer Audio, 1 (satu) unit Equalizer Audio, 1 (satu) unit Crossover Audio, 1 (satu) unit Power Audio, 1 (satu) unit CBU Komputer, 1 (satu) unit Keyboard Komputer, 1 (satu) unit Mouse Komputer sedangkan 7 (tujuh) bendel Nota Kontan, 2 (dua) buku Catatan Penjualan, 2 (dua) botol kecil Congyang, 4 (empat) botol Bir Prost dan 1 (satu) unit flashdisk 16 GB merk KIOXIA warna putih dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam menekan penyebaran Virus Covid 19 di Indonesia;
- Terdakwa pernah melarikan diri;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 93 Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Wahyuni binti Kahono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit Mikrofon Kabel.
 - 1 (satu) unit Mixer Audio.
 - 1 (satu) unit Equalizer Audio.
 - 1 (satu) unit Crossover Audio.
 - 1 (satu) unit Power Audio.
 - 1 (satu) unit CBU Komputer.
 - 1 (satu) unit Keyboard Komputer.
 - 1 (satu) unit Mouse Komputer.

Dirampas untuk Negara.

- 7 (tujuh) bendel Nota Kontan.
- 2 (dua) buku Catatan Penjualan.
- 2 (dua) botol kecil Congyang.
- 4 (empat) botol Bir Prost.
- 1 (satu) unit flashdisk 16 GB merk KIOXIA warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Rabu Tanggal 23 Februari 2022 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Obaja David J H Sitorus, S.H. dan Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Dwi Aprillia WS, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Obaja David J H Sitorus, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Penganti

Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)